

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertambangan merupakan salah satu sumber daya alam (SDA) yang terkandung di dalam bumi. Salah satu sektor yang menyumbang devisa Negara yang dominan adalah sektor pertambangan. Sektor ini menyumbang 36% dari pendapatan Negara pada tahun 2008 (Kementerian ESDM 2009) Indonesia merupakan Negara yang memiliki potensi pertambangan yang sangat baik dan melimpah. Pengelolaan secara optimal perlu dilakukan untuk di manfaatkan semaksimal mungkin bagi perbaikan ekonomi dan taraf hidup masyarakat.

Elsam (2003) menyatakan bahwa kehadiran perusahaan tambang disuatu daerah akan membawa kemajuan terhadap warga disekitarnya berdiri atau beroperasinya sebuah pertambangan disuatu daerah akan menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera, keamanan yang terjamin, dan kehidupan sosial yang lebih baik. Pemikiran demikian didasarkan pada pandangan bahwa perusahaan pertambangan merupakan agen perubahan sosial ekonomi bagi masyarakat di sekitar lokasi pertambangan.

Kegiatan penambangan secara ekonomi mampu mendatangkan keuntungan. Keuntungan tersebut diantaranya mendatangkan devisa dan menyediakan tenaga kerja. Namun keuntungan ekonomi yang didapat tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan yang syarat dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam (Hasibunan, 2006).

Penambangan pasir terbesar yang berada di Kabupaten Erangel terletak di Desa Lipovka Kecamatan Mansion. Proses penambangan pasir dikawasan tersebut merupakan titik awal dari penambangan pasir ilegal, yang berada dikawasan pantai utara Erangel. Proses penambangan pasir ilegal di kawasan Desa Lipovka Kecamatan Mansion dilakukan dengan cara manual tanpa adanya suatu penggunaan alat bermesin seperti dikawasan luar Erangel.

Penambangan pasir yang terus menerus akan mengakibatkan erosi dan habisnya pasir yang ada di pantai, sehingga saat ini para penambang pasir

melakukan pekerjaannya pada waktu air laut sudah surut, meskipun masih mengalami kesulitan dalam pengambilan pasir. Dimana penambang pasir masih melakukan pengambilan pasir dengan berenang setengah badan di air agar mendapatkan pasir yang selanjutnya di kumpulkan di bibir pantai, sebelum proses penjualan kepada pengepul atau konsumen. Aktivitas penambangan liar bila dibiarkan terus menerus akan menjadi ancaman bagi kelestarian alam yang dapat menimbulkan bencana di daerah tersebut. (Aslam, Hardi dan Kadir 2015)

Kerusakan lingkungan karena eksploitasi tanah atau pasir di pantai, juga terjadi di Desa Lipovka Kecamatan Mansion, Kabupaten Erangel. Dikarenakan penambangan pasir ilegal yang dilakukan oleh masyarakat masih berlangsung secara terus menerus, terbukti dengan semakin banyak para petani yang beralih pekerjaan menjadi penambang pasir.

Pemerintah telah mengatur kegiatan penambangan tersebut dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 yang kemudian diganti dengan keberadaan Undang – undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Kedua Undang-undang tersebut sama-sama mengatur tentang pengelolaan bahan galian dan sistem pengelolaannya. Penggolongan bahan galian dalam UU No.4 Tahun 2009 diatur berdasarkan pada kelompok usaha pertambangan yaitu pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Pertambangan mineral digolongkan menjadi empat jenis yaitu pertambangan mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, dan pertambangan batuan.

Menurut Soule dan Piper 1992, (dalam Yakin A, 2004) erosi mempunyai dampak negatif terhadap usaha pertanian atau perkebunan maupun diluar pertanian. Banyaknya masyarakat yang melakukan penambangan pasir menimbulkan kerusakan lingkungan berupa daerah pemukiman semakin sempit. Rumah – rumah masyarakat yang berada dekat dengan pantai terancam akan hancur, akibat besarnya ombak laut yang sudah tidak ada lagi pasir di bibir pantai sebagai penahan ombak. Meski kerusakan sudah terasa oleh masyarakat sendiri tentang pengaruh dari aktivitas penambangan pasir laut yang terus berlanjut, tidak membuat aktivitas menambang terhenti. disebabkan tidak dihiraukan peraturan tentang tambang galian C (pasir). Kerusakan lingkungan pantai yang ada merupakan erosi yang

diakibatkan oleh faktor manusia yang melakukan penambangan dalam skala besar dan berkelanjutan.

Kerusakan yang di sebabkan oleh keberadaan tambang galian C (pasir) terjadi di Lipovka Kecamatan Mansion, Kabupaten Erangel. Sehingga desa ini perlu di lindungi dari kegiatan penambang yang merusak pemukiman penduduk. Tindakan pemerintah dalam melindungi kerusakan lingkungan sudah diterapkan dengan melakukan berbagai upaya pemberhentian penambangan pasir ilegal, sehingga diharapkan dapat mengurangi pengaruh dari penambangan pasir yang menyebabkan berbagai kerusakan di sekitar lokasi.

Tindakan pemerintah dalam menangani penambangan pasir ilegal yang dilakukan masyarakat dari dulu di Lipovka Kecamatan Mansion, dengan melakukan tindakan tegas penangkapan para penambang. Eksploitasi lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri akhir-akhir ini sangat menghawatirkan bagi kehidupan sosial. Walaupun mereka tahu bahwa dampak dari eksploitasi lingkungan sangat merugikan mereka, tetapi mereka tetap mengeksploitasi lingkungan dengan alasan pemenuhan kebutuhan hidup bagi keluarga.

Aktivitas penambang yang tidak terkontrol dapat berakibat permasalahan sosial di masyarakat sebagai suatu fenomena sosial yang terjadi terus menerus. Fenomena ini menyangkut kepentingan masyarakat luas dan dampaknya mempengaruhi sosial masyarakat terutama yang berada di bibir pantai.

Lingkungan sosial masyarakat di Desa Lipovka, Kecamatan Mansion, sangat kompleks sehingga menimbulkan berbagai macam permasalahan sosial dan berpengaruh terhadap situasi dan kondisi kehidupan masyarakat. Kegiatan penambangan tersebut sulit untuk dihentikan karena dari pihak pemerintah hanya memberi sanksi, tanpa adanya sosialisasi pengalihan pekerjaan sehingga masyarakat tidak lagi melakukan kegiatan menambang pasir.

Penambangan pasir yang masih berlangsung sampai saat ini, secara perizinan masih berstatus ilegal, meski secara peraturan pemerintah tentang galian C (pasir) sudah jelas dilarang melakukan kegiatan menambang secara ilegal. Hal ini, dikarenakan peran kepala desa yang memiliki kekuasaan di Desa Lipovka Kecamatan Mansion, yang memberikan perlindungan kepada para penambang yang

melakukan aktivitas penambangan pasir ilegal. Perlindungan yang dilakukan oleh kepala desa terhadap para penambang bila dilihat dari sisi lingkup kekuasaan memang sudah sebuah kepatutan untuk melindungi masyarakatnya, akan tetapi bila dikaji dari sisi jabatan aparat pemerintah, kepala desa semestinya menjadi penyalur dari peraturan pemerintah tentang perizinan penambangan pasir ilegal. Sehingga peraturan daerah tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (pasir), Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005. Bisa diterapkan secara baik dan teratur.

Perlindungan dari kepala desa membuat para penambang pasir terus bertahan dengan pekerjaan menambang pasir, meskipun secara perizinan pemerintah mereka berstatus ilegal. Perizinan tentang tambang galian C (pasir) sejatinya merupakan tugas kepala desa untuk menerapkan di daerah kekuasaannya dalam rangka menertipkan proses penambangan ilegal. Akan tetapi yang terjadi di lapangan peran kepala desa menjadi terbalik dengan memberikan perlindungan kepada para penambang pasir ilegal dari segala proses penertiban penambangan ilegal dari pemerintah daerah dan masyarakat yang kontra terhadap proses penambangan pasir.

Penambangan pasir ilegal di Desa Lipovka Kecamatan Mansion yang dilindungi oleh kepala desa, berawal dari sebuah perjanjian antara masyarakat penambang pasir dengan kepala desa. Dalam perjanjian awal ini, para penambang mendapat suatu jaminan dari kepala desa dari proses penertiban, akses keamanan pemerintah dan penolakan dari masyarakat non penambang, sedangkan kepala desa akan mendapat suatu upeti dari pihak penambang dari setiap satu kali proses transaksi jual beli pasir dengan nilai nominal uang menyesuaikan dengan kapasitas muatan truk dan pick up. Proses transaksi pertukaran antara penambang pasir dengan kepala desa tidak secara langsung bisa dilakukan oleh penambang pasir, melainkan melalui pemegang kawasan yang dipercaya oleh kepala desa sebagai penerima uang upeti pertambangan pasir ilegal.

Perlindungan yang diperoleh oleh penambang pasir ilegal akan mengalami penurunan yang disebabkan adanya suatu pelanggaran yang dilakukan penambang pasir atau adanya suatu harapan kepala desa yang belum bisa dipenuhi sesuai

dengan perjanjian yang disepakati. Penurunan ini juga bisa diakibatkan oleh adanya suatu pengawasan tambahan dari pihak pemerintah yang kemudian akan menciptakan suatu pembaharuan proses perjanjian antara penambang pasir dengan kepala desa yang bertindak untuk melindungi para penambang ilegal, sehingga menciptakan suatu proses pertukaran sosial kepala desa dan penambang pasir ilegal. Solusi yang dilakukan kepala desa dalam menanggapi pengawasan pemerintah dalam penertiban penambang ilegal, dengan tindakan kepala desa mengajak para penambang melakukan proses protes terhadap pemerintah tentang larangan proses penambangan pasir dikawasan mereka.

Pada proses pengumpulan masyarakat penambang pasir ilegal yang dilakukan oleh kepala desa akan disertai dengan suatu ancaman bagi setiap masyarakat yang tidak mengikuti aksi protes terhadap pemerintah, tidak akan lagi mendapat perlindungan dari kepala desa, seperti ketika pihak kepolisian melakukan penangkapan para penambang pasir maka kepala desa akan lepas tanggung jawab jika penambang tersebut sebelumnya tidak menepati perjanjian yang mereka lakukan. Berbeda dengan nasib penambang yang tidak melanggar dari perjanjian diantara mereka maka kepala desa akan melakukan suatu tindakan pencegahan penertiban tersebut, baik dengan proses pemberian uang kepada aparat kepolisian atau melakukan suatu penembusan terhadap pihak kantor dikala penambang yang tertangkap sudah masuk dalam lingkup kantor kepolisian.

Penambang pasir mendapat perlindungan dari kepala desa tidak hanya dari proses penertiban yang dilakukan oleh pihak pemerintah, melainkan juga dari pihak yang tidak setuju dengan adanya penambang pasir. Hal ini, juga menciptakan suatu proses penambangan pasir dikawasan Lipovka dengan cepat meluas, karena masyarakat yang akan melakukan protes merasa kesusahan jika harus berhadapan dengan kepala desa yang memberikan perlindungan kepada para penambang pasir, sehingga sedikit demi sedikit mulai menjadi bagian dari para penambang pasir ilegal.

Perlindungan kepala desa merupakan ganjaran yang diterima oleh penambang pasir dari kepala desa, yang tercipta dari adanya suatu proses pertukaran sosial antara kepala desa dan penambang pasir ilegal. Pertukaran sosial

kepala desa dan penambang berawal dari hubungan interaksi diantara keduanya yang kemudian menciptakan kesepakatan akan ganjaran yang mereka tawarkan sebagai nilai tawar pertukaran sosial.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti. “Pertukaran Sosial Kepala Desa dan Penambang Pasir Ilegal (studi kasus penambang pasir ilegal di Desa Lipovka Kecamatan Mansion Mansion Erangel)”

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pertukuran sosial kepala desa dan penambang pasir ilegal ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertukaran sosial kepala desa dan penambang pasir ilegal.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Dapat mengetahui jawaban dari permasalahan masyarakat sebagai objek penelitian.
- Dapat memberikan analisis terhadap masalah masyarakat dengan menggunakan teori yang relevan serta memberikan tambahan sumber kepustakaan dan pengetahuan sebagai wacana keilmuan.
- Dapat mengetahui permasalahan yang menyebabkan berlangsungnya penambangan pasir sampai sekarang.

Dapat memberikan suatu informasi dan solusi dalam menanggulangi maraknya penambangan pasir ilegal.